



P E N E T A P A N

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Endang Sutisna bin H. Jaenal Aripin, Lahir di Bandung 07 Juni 1954 (66 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Banuraja, RT 003, RW 009, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**:

Komarudin bin H. Jaenal Aripin, Lahir di Bandung 15 Desember 1959 (61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Balakasap RT 005, RW 004, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**:

Ait Rubaman bin H. Jaenal Aripin, Lahir di Bandung 05 Maret 1962 (58 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Balakasap RT 005, RW 004, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**:

Muhamad Zaeni Dahlan bin Apipudin, Lahir di Bandung 03 Agustus 1980 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Banuraja, RT 001, RW 009, Desa Pangauban, Kecamatan

Hal. 1 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV:**

Asep Budiman bin Anda, Lahir di Bandung 16 Desember 1969 (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Kampung Cileueur, RT. 001, RW. 008, Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V:**

Andriani binti Agus Suryana alias Yayat Hidayat Agus, Lahir di Bandung 12 Juni 1974 (umur 46 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Balakasap RT 004, RW 003, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI:**

Jejeng Taryana bin Agus Suryana alias Yayat Hidayat Agus, Lahir di Bandung 13 April 1983 (umur 37 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Banuraja, RT 002, RW 009, Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII:**

Hani Handayani binti Agus Suryana alias Yayat Hidayat Agus, Lahir di Bandung, 02 Mei 1985 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Cipatik-Soreang Kp. Balakasap, RT 005, RW 004, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII:**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.**, dan **Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy. dan Rekan, beralamat di Jl. Soreang-Banjaran, Hal. 2 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Tutuka Residence, Cangkung, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2021. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Nph pada 05 April 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai Cucu dan Cicit dari **H.Jarkasih bin H.Abdul Saman** dengan **Hj Hindun Rokayah binti H. Umar**.
2. Bahwa kakek dan nenek para Pemohon **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** dengan **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Februari 1924.
3. Bahwa selama masa perkawinan kakek dan nenek para Pemohon **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** dengan **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**, tanggal lahir Bandung, 10 Februari 1925.
4. Bahwa pada tanggal 14 November 1955 Kakek para Pemohon **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-17122020-0004, tertanggal 17 Desember 2020.
5. Bahwa orangtua dari **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** sudah meninggal terlebih dahulu.
6. Bahwa dengan demikian Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:

Hal. 3 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** (selaku Istri).
- b. **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**, (selaku anak kandung laki-laki).
7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1986 nenek para Pemohon **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-17122020-0005, tertanggal 17 Desember 2020.
8. Bahwa orangtua dari **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** sudah meninggal terlebih dahulu.
9. Bahwa dengan demikian Almarhumah **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris, yaitu: **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**, (selaku anak kandung laki-laki).
10. Bahwa orangtua Para Pemohon **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** dengan **Eyeh binti Emed Majasik** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 1942.
11. Bahwa selama masa perkawinan orangtua para Pemohon (**H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**) dengan (**Eyeh binti Emed Majasik**) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. **Euis Aminah**, tanggal lahir Bandung, 16 Agustus 1945.
 - b. **Hj. Imas Marwulan**, tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1948.
 - c. **Yayat Hidayat Agus**, tanggal lahir Bandung, 07 Agustus 1950.
 - d. **Endang Sutisna**, tanggal lahir Bandung 07 Juni 1954.
 - e. **Komarudin**, tanggal lahir Bandung 15 Desember 1959.
 - f. **Ait Rubaman**, tanggal lahir Bandung 05 Maret 1962.
12. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1995 Ayah kandung para Pemohon (**H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-08122020-0035, tertanggal 18 Desember 2020.
13. Bahwa dengan demikian ahli waris dari (**H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih**) meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yaitu :
 - a. **Eyeh binti Emed Majasik** (sebagai Istri).
 - b. **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).

Hal. 4 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Hj. Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
 - d. **Yayat Hidayat Agus bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - e. **Endang Sutisna bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - f. **Komarudin bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - g. **Ait Rubaman bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
14. Bahwa pada tanggal 20 April 2007 saudara kandung kedua para Pemohon yang bernama **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-08122020-0034, tertanggal 08 Desember 2020.
15. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung para Pemohon **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Anda alias Enda bin Djadja** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1969 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
16. Bahwa selama masa perkawinan saudara kandung para Pemohon **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** dengan **Anda alias Enda bin Djadja** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Asep Budiman**, tanggal lahir 16 Desember 1969.
17. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:
- a. **Eyeh** (sebagai Ibu Kandung).
 - b. **Anda alias Enda** (sebagai suami).
 - c. **Asep Budiman** (sebagai anak kandung laki-laki).
18. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2009 Ibu kandung para Pemohon (**Eyeh binti Emed Majasik**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-08122020-0036, tertanggal 18 Desember 2020.

Hal. 5 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa orangtua dari (**Eyeh binti Emed Majasik**) sudah meninggal terlebih dahulu.
20. Bahwa dengan demikian ahli waris dari (**Eyeh binti Emed Majasik**) meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:
 - a. **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
 - b. **Yayat Hidayat Agus bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - c. **Endang Sutisna bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - d. **Komarudin bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - e. **Ait Rubaman bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
21. Bahwa saudara kandung ketiga para Pemohon yang bernama **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2010 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No 3217-KM-22122020-0005, tertanggal 22 Desember 2020.
22. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung para Pemohon **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **Euis Wiandani binti Engkos** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
23. Bahwa selama masa perkawinan saudara kandung para Pemohon **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** dengan **Euis Wiandani binti Engkos** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Andriani**, tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1974.
 - b. **Jejeng Taryana**, tanggal lahir Bandung, 13 April 1983.
 - c. **Hani Handayani**, tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1985.

Hal. 6 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:
- Euis Wiandani** (sebagai istri).
 - Andriani** (sebagai anak kandung perempuan).
 - Jejeng Taryana** (sebagai anak kandung laki-laki).
 - Hani Handayani** (sebagai anak kandung perempuan).
25. Bahwa saudara kandung pertama para Pemohon yang bernama **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2019 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian, No. 3217-KM-08122020-0037, tertanggal 08 Desember 2020.
26. Bahwa semasa hidupnya saudara kandung para Pemohon **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Apipudin bin H. Kosasih** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
27. Bahwa selama masa perkawinan saudara kandung para Pemohon **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** dengan **Apipudin bin H. Kosasih**, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhamad Zaeni Dahlan, tanggal lahir 03 Agustus 1980.
28. Bahwa dengan demikian ahli waris dari **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:
- Apipudin bin H. Kosasih** (sebagai Suami)
 - Muhamad Zaeni Dahlan** (sebagai anak kandung laki-laki).
29. Bahwa dengan demikian Ahli Waris utama dari Almarhum kakek para Pemohon **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris, yaitu;
- Endang Sutisna**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - Komarudin**, sebagai (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).

Hal. 7 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Ait Rubaman**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - d. **Asep Budiman**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Hj. Imas Marwulan).
 - e. **Andriani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - f. **Jejeng Taryana**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - g. **Hani Handayani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - h. **Muhamad Zaeni Dahlan**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Euis Aminah).
30. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.
31. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan pembagian waris atau tirkah dari Kakek Para Pemohon yaitu Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** dan atau untuk perubahan balik nama dalam Letter C atas nama H. Jarkasih bin H. Abdul Saman ke sertifikat dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** adalah
 - a. **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** (selaku Istri).
 - b. **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** (sebagai anak kandung laki-laki).

Hal. 8 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** adalah **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** (sebagai anak kandung laki-laki).
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** adalah
 - a. **Eyeh binti Emed Majasik** (sebagai istri)
 - b. **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
 - c. **Hj. Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
 - d. **Yayat Hidayat Agus bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - e. **Endang Sutisna bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - f. **Komarudin bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - g. **Ait Rubaman bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** adalah:
 - a. **Eyeh** (sebagai Ibu Kandung).
 - b. **Anda alias Enda** (sebagai suami).
 - c. **Asep Budiman** (sebagai anak kandung laki-laki).
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Eyeh binti Emed Majasik** adalah:
 - a. **Euis Aminah**, (sebagai anak kandung perempuan).
 - b. **Yayat Hidayat Agus**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - c. **Endang Sutisna**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - d. **Komarudin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
 - e. **Ait Rubaman**, (sebagai anak kandung laki-laki).
7. Menetapkan ahli waris dari **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** adalah:
 - a. **Euis Wiandani** (sebagai istri)

Hal. 9 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Andriani** (sebagai anak kandung perempuan)
- c. **Jejeng Taryana** (sebagai anak kandung laki-laki)
- d. **Hani Handayani** (sebagai anak kandung perempuan)
8. Menetapkan ahli waris dari **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** adalah:
 - a. **Apipudin bin H. Kosasih** (sebagai Suami)
 - b. **Muhamad Zaeni Dahlan** (sebagai anak kandung laki-laki).
9. Menetapkan ahli waris utama dari Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** adalah :
 - a. **Endang Sutisna**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - b. **Komarudin, sebagai** (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - c. **Ait Rubaman**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - d. **Asep Budiman**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Hj. Imas Marwulan).
 - e. **Andriani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - f. **Jejeng Taryana**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - g. **Hani Handayani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - h. **Muhamad Zaeni Dahlan**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Euis Aminah).
9. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan ;

Hal. 10 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Soetijam** (Pemohon I) NIK 3217026512370001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 19 Mei 2014, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Eko Budi Santoso** (Pemohon II) NIK 3217020212600002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 13 November 2012, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Budhy Sajekty** (Pemohon III) NIK 3217026705620002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 01 Agustus 2016, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dra Tresty Soepeni** (Pemohon IV) NIK 3275056910640012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 15 Juni 2012, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Catur Sukistanto** (Pemohon V) NIK 3273051408670006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 26 Agustus 2012, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sulastri** (Pemohon VI) NIK 3276016910680004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 14 Juni 2012, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

Hal. 11 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Soeroto** (Pemohon I) Nomor: 3217020205056340 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Mei 2010. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Eko Budi Santoso** (Pemohon II) Nomor: 3217020205057572 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Agustus 2016. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Herman Muchtar** (Pemohon III) Nomor: 3217022807160002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 30 Maret 2017. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr, Ir Arief Wtjaksono, MM, M.SI** (Pemohon IV) Nomor: 3275050406100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 27 April 2017. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Catur Sukistanto** (Pemohon V) Nomor: 3273050808102343 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 11 November 2019. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-11);

Hal. 12 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ir Arief Utomo** (Pemohon VI)
Nomor: 327601310101080041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 31 Desember 2013. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-12);
 13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Soetijam** (Pemohon I) Nomor: 5.644/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 26 Juli 1997. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-13);
 14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Eko Budi Santoso** (Pemohon II)
Nomor: 71.456/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1988. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-14);
 15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Dwi Budhi Sayekti** (Pemohon III)
Nomor: 71.457/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1988. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-15);
 16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Tresty Soepeni** (Pemohon IV)
Nomor: 71.458/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1988. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-16);
 17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Catur Sukistanto** (Pemohon V)
Nomor: 71.459/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1988. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-17);
- Hal. 13 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Desember 1988. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-17);

18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Sulastri** (Pemohon VI) Nomor: 2.156/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Februari 1993. yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P-18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pewaris Nomor 344/VIII/07/1959 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wungu Madiun tanggal 25 Juni 1959, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-19);

20. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3217-KM-03032021-0008 atas nama **Soeroto** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 03 Maret 2021 yang menerangkan bahwa **Soeroto** meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1932, telah bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-20);

21. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat tanggal 22 April 2021, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-21);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Gimam bin Maulud, umur 81 tahun Agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kp. Parongpong, RT.003/RW.001, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Hal. 14 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Kakek dan Nenek para Pemohon yang bernama H. Jarkasih bin H Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah binti H. Umar;
- Bahwa H. Jarkasih bin H Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah binti H. Umar menikah pada tahun 1924 memiliki satu orang anak yakni H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ngamprah, karena Kakek para Pemohon yang bernama H. Jarkasih bin Abdul Saman, telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan meninggalkan 2 orang ahli waris, yakni istri dan seorang anak laki-laki;
- Bahwa orangtua Kandung dari H. Jarkasih bin Abdul Saman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam;
- Bahwa nenek para Pemohon Hj Hindun Rokayah binti H. Umar telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan meninggalkan seorang ahli waris, yakni 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada saat meninggal H. Jarkasih bin Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah memiliki seorang ahli waris yang bernama H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman;
- Bahwa orangtua para pemohon yakni H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih telah menikah dengan Eyeh binti Emed Majasih pada tahun 1942 dan memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam pada tahun 2020 dikarenakan sakit,
- Bahwa dengan demikian ahli waris (H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman) meninggalkan 7 orang ahli waris, yakni seorang istri, 2 anak kandung perempuan serta 4 anak kandung laki-laki;
- Bahwa saudara kandung ketiga para pemohon yang bernama H. Imas Marwulan telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Hal. 15 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa hidup HJ Imas telah menikah dengan Anda alias Endan bin Djadja serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dengan demikian ahli waris darai Hj Imas Mawulan meninggalkan 3 orang ahli waris, yakni ibu kandung, suami dan seorang anak;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon yani Eyeh binti Emed telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan orang tua dari Eyeh binti Emed telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli Waris dari Eyeh meninggalkan 5 orang ahli waris yakni 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki;
- Bahwa saudara kandung ke empat yang bernama Yayat Hidayat alias agus Surnyana bin H. Jaenal Arifin telah menikah dengan euis Wiandani dan dikarunia 3 orang anak
- Bahwa Yayat Hidayat alias agus Surnyana bin H. Jaenal Arifin telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan meninggalkan 4 orang ahli waris yakni, istri dan 3 orang anak ;
- Bahwa saudara kandung pertama para Pemohon yang bernama Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin telah meninggal dunia dan semasa hidup telah menikah dengan Apipudin dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa Euis Aminah meninggalkan 2 orang ahli waris yakni, suami dan seorang anak;
- Bahwa Ahli waris dari Kakek para Pemohon H. Jarkasuh bin H. Abdul Saman yakni; 3 orang cucu (ahli waris pengganti) dari H. Jaenal Aripin, 1 cicit (ahli waris pengganti) dari Hj Imas dan 3 cicit (ahli waris pengganti) dari Yayat Hidayat serta seorang cicit (ahli waris pengganti) dari dari Euis Aminah; ,
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk perubahan balik nama Letter C atas nama H. Jarkasih bin Abdul Saman bin H. Abdul Saman ke sertifikat dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 16 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Misran bin Karlodi Kromo, umur 82 tahun Agama Islam pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kp. Parongpong, RT.004/RW.011, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kakek dan Nenek para Pemohon yang bernama H. Jarkasih bin H Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah binti H. Umar;
- Bahwa H. Jarkasih bin H Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah binti H. Umar menikah pada tahun 1924 memiliki satu orang anak yakni H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ngamprah, karena Kakek para Pemohon yang bernama H. Jarkasih bin Abdul Saman, telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan meninggalkan 2 orang ahli waris, yakni istri dan seorang anak laki-laki;
- Bahwa orangtua Kandung dari H. Jarkasih bin Abdul Saman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam;
- Bahwa nenek para Pemohon Hj Hindun Rokayah binti H. Umar telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan meninggalkan seorang ahli waris, yakni 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa pada saat meninggal H. Jarkasih bin Abdul Saman dan Hj Hindun Rokayah memiliki seorang ahli waris yang bernama H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman;
- Bahwa orangtua para pemohon yakni H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih telah menikah dengan Eyeh binti Emed Majasih pada tahun 1942 dan memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, diurus dan

Hal. 17 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan jenazahnya menurut syari'at Islam pada tahun 2020 dikarenakan sakit,

- Bahwa dengan demikian ahli waris (H Jaenal Aripin bin H. Jarkasih bin Abdul Saman) meninggalkan 7 orang ahli waris, yakni seorang istri, 2 anak kandung perempuan serta 4 anak kandung laki-laki;
- Bahwa saudara kandung ketiga para pemohon yang bernama H. Imas Marwulan telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa selama masa hidup HJ Imas telah menikah dengan Anda alias Endan bin Djadja serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dengan demikian ahli waris dari HJ Imas Marwulan meninggalkan 3 orang ahli waris, yakni ibu kandung, suami dan seorang anak;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon yakni Eyeh binti Emed telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan orang tua dari Eyeh binti Emed telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli Waris dari Eyeh meninggalkan 5 orang ahli waris yakni 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki;
- Bahwa saudara kandung ke empat yang bernama Yayat Hidayat alias agus Surnyana bin H. Jaenal Arifin telah menikah dengan Euis Wiandani dan dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa Yayat Hidayat alias agus Surnyana bin H. Jaenal Arifin telah meninggal dunia pada tahun 2010, dan meninggalkan 4 orang ahli waris yakni, istri dan 3 orang anak ;
- Bahwa saudara kandung pertama para Pemohon yang bernama Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin telah meninggal dunia dan semasa hidup telah menikah dengan Apipudin dan memiliki satu orang anak;
- Bahwa Euis Aminah meninggalkan 2 orang ahli waris yakni, suami dan seorang anak;
- Bahwa Ahli waris dari Kakek para Pemohon H. Jarkasuh bin H. Abdul Saman yakni; 3 orang cucu (ahli waris pengganti) dari H. Jaenal Aripin, 1 cicit (ahli waris pengganti) dari HJ Imas dan 3 cicit

Hal. 18 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ahli waris pengganti) dari Yayasan Hidayat serta seorang cicit (ahli waris pengganti) dari Euis Aminah; ,

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk perubahan balik nama Letter C atas nama H. Jarkasih bin Abdul Saman bin H. Abdul Saman ke sertifikat dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa para Pemohon kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy., dan Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy. dan Rekan, beralamat di Jl. Soreang-Banjaran, Gading Tutuka Residence, Canguang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2021, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan

Hal. 19 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Ngamprah, karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah (bukti P-1 s/d P-21). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan dan keterangannya di persidangan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memohon penetapan waris kepada Pengadilan Agama Ngamprah karena Suami Pemohon (Jati Suparto bin Marsono) telah meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali Pemohon I dan kakak kandung almarhum Jati Suparto, penetapan ini diajukan dengan maksud agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Jati Suparto bin Marsono yang merupakan Suami Pemohon I dan adik Pemohon II untuk proses pengambilan tabungan atas almarhum Suparto bin Marsonodi bank Jati serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau posita permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya

Hal. 20 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Suparto, Pemohon tidak meminta ditetapkan haknya atas harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup memeriksa tentang hubungan hukum para Pemohon dengan almarhum Jati Suparto bin Marsono saja, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memeriksa dan mempertimbangkan hal ihwal terkait dengan harta peninggalan pewaris, termasuk di dalamnya tentang segala kewajiban yang terkait dengan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1. sampai P-21. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-1 s/d P-21 yang diajukan oleh para Pemohon telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, yang berupa fotocopy di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, surat-surat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan, merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 145 HIR), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan (vide Pasal 144 HIR), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 147 HIR), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Hal. 21 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P-1 dan P-6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s/d Pemohon III yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Pemohon IV yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Pemohon V yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan Pemohon VI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P-7 s/d P-12 merupakan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976); Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode P-13 s/d P-18 merupakan fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P12 s/d P18 merupakan fotokopi Akta Kelahiran para Pemohon. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Hal. 22 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-19 merupakan Akta Nikah Pemohon I. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-20 dan keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Soeroto (suami Pemohon I) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-21 merupakan silsilah Ahli Waris. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari H. Jarkasih bin H. Abdul Saman yang sah adalah Endang Sutisna, Komarudin, Ayit Rubaman, Asep Budiman, Andriani, Jejeng Taryana, Hani Handayani, Muhamad Zaini Dahlan, sebagai Cucu/Cicit Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya mengenai hubungan waris dengan Pewaris yaitu dengan adanya hubungan darah (Cucu/Cicit) dengan Pewaris, Pewaris pada saat meninggal dunia dan ahli waris saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam, dan juga tidak terdapat halangan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Hal. 23 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Al-Nisa [4] : 7);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 jo. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 172 - 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 agar ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pemohon memohon penetapan waris ini adalah semata-mata untuk kepentingan pengurusan pembagian waris atau tirkah dari almarhum Jati Suparto bin Marsono serta untuk kepentingan hukum lainnya dan tidak akan dipergunakan untuk maksud atau keperluan yang lain, maka Majelis Hakim patut mengabulkan sebatas untuk maksud tersebut saja, oleh karenanya penetapan ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 121 HIR biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** adalah

a. Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar (selaku Istri).

b. H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih (sebagai anak kandung laki-laki).

Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Hj. Hindun Rokayah binti H. Umar** adalah **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** (sebagai anak kandung laki-laki).

Hal. 24 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris dari Almarhum **H. Jaenal Aripin bin H. Jarkasih** adalah

- Eyeh binti Emed Majasik** (sebagai istri)
- Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
- Hj. Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung perempuan).
- Yayat Hidayat Agus bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Endang Sutisna bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Komarudin bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Ait Rubaman bin H. Jaenal Arifin**, (sebagai anak kandung laki-laki).

Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Hj Imas Marwulan binti H. Jaenal Arifin** adalah:

- Eyeh** (sebagai Ibu Kandung).
- Anda alias Enda** (sebagai suami).
- Asep Budiman** (sebagai anak kandung laki-laki).

Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Eyeh binti Emed Majasik** adalah:

- Euis Aminah**, (sebagai anak kandung perempuan).
- Yayat Hidayat Agus**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Endang Sutisna**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Komarudin**, (sebagai anak kandung laki-laki).
- Ait Rubaman**, (sebagai anak kandung laki-laki).

Menetapkan ahli waris dari **Yayat Hidayat Agus alias Agus Suryana bin H. Jaenal Arifin** adalah:

- Euis Wiandani** (sebagai istri)
- Andriani** (sebagai anak kandung perempuan)
- Jejeng Taryana** (sebagai anak kandung laki-laki)
- Hani Handayani** (sebagai anak kandung perempuan)

Hal. 25 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris dari **Euis Aminah binti H. Jaenal Arifin** adalah:

- a. **Apipudin bin H. Kosasih** (sebagai Suami)
- b. **Muhamad Zaeni Dahlan** (sebagai anak kandung laki-laki).

Menetapkan ahli waris utama dari Almarhum **H. Jarkasih bin H. Abdul Saman** adalah :

- a. **Endang Sutisna**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - b. **Komarudin, sebagai** (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - c. **Ait Rubaman**, (sebagai Cucu/ahli waris pengganti dari H. Jaenal Arifin).
 - d. **Asep Budiman**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Hj. Imas Marwulan).
 - e. **Andriani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - f. **Jejeng Taryana**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - g. **Hani Handayani**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Yayasan Hidayat Agus alias Agus Suryana).
 - h. **Muhamad Zaeni Dahlan**, (sebagai cicit/ ahli waris pengganti dari Euis Aminah).
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari **Senin** tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Muzayyin Destuladue, S.Sy, M.H. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 26 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy, M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	00,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	120.000,00

(seratu dua puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)